



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 172/Pid.B/2018/PN.PSB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WITNIDA Binti BUSTANI Pgl IWIT ;**
2. Tempat lahir : Padang Kadok ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 Nopember 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Padang Kadok Jorong VI Koto Selatan Nagari

Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman

Barat ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat

perintah penahanan / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampa dengan 21 Oktober 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 November 2018 Nomor : B-1724/N.3.23/Epp.2/11/2018 atas nama terdakwa Witnida Binti Bustani pgl Iwit ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 November 2018 nomor 172/Pen.Pid/2018/PN.PSB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 November 2018 nomor 172/Pen.Pid/2018/PN.PSB mengenai hari sidang ;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **terdakwa Witnida Binti Bustani Pgl Iwit** bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Witnida Binti Bustani Pgl Iwit** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015 ;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pagang gadai tertanggal 19 Agustus 2015 ;Dikembalikan kepada saksi korban YULHENDRI ;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An Witnida ; Tetap terlampir didalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa WITNIDA Bin BUSTANI** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Masril untuk meminta bantuan agar mencarikan orang yang mau meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan tanah perkebunan kelapa sawit milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Yulhendri untuk menyampaikan maksud dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi korban Yulhendri dan saksi Masril bertemu di tempat Pangkas Rambut Alfa, yang pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Yulhendri ingin meminjam uang kepada saksi korban Yulhendri dengan jaminan tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sambil terdakwa menunjukkan kepada saksi korban Yulhendri Surat Sporadik, selanjutnya pada saat itu saksi korban Yulhendri menanyakan perihal status tanah tersebut kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar tersebut adalah tanah miliknya, dan sedang tidak dalam sengketa serta tidak dalam keadaan tergadai maupun terjual kepada orang lain, setelah mendengarkan kata-kata dari terdakwa tersebut, lalu akhirnya saksi korban Yulhendri menyetujui memberikan hutang kepada terdakwa, lalu antara terdakwa dengan saksi korban Yulhendri sepakat dibuatkan Surat Pernyataan Pagang Gadaai tertanggal 19 Agustus 2015 yang mana isi kesepakatannya yaitu :

1. Bahwa pihak pertama mempunyai sebidang kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Rimbo Panjang Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa pihak kedua telah menitipkan uang kepada pihak pertama sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sporadik Kebun Kelapa Sawit atas nama saya sendiri, dengan Nomor : 500/88/BPN-2007, tanggal 08 Pebruari 2007 , kemudian pihak pertama memberikan hasil panen kebun kelapa sawit di Rimbo Panjang 1 (satu) ton sekali 20 (dua puluh) hari kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 s/d 19 Agustus 2016.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila jangka waktu yang telah disepakati berakhir, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2016, maka uang titipan pihak kedua dikembalikan tetap sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) oleh pihak pertama dan kebun kelapa sawit yang menjadi jaminan kembali menjadi hak milik pertama.
4. Jika pihak pertama belum bisa mengembalikan titipan uang selama waktu yang disepakati diatas, maka hasil panen kebun kelapa sawit tetap diterima oleh pihak kedua dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga.
5. Bahwa selama uang masih ditangan pihak pertama, maka pihak pertama tidak boleh mengganggu gugat dan dapat menjamin pihak ahli waris tidak ikut campur dalam penguasaan kebun kelapa sawit tersebut pada poin 1 (satu) diatas.
6. Apabila salah satu pihak sengaja tidak menepati isi pernyataan ini, maka bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban Yulhendri menandatangani

Surat Pernyataan Pagang Gadai tersebut, selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi korban Yulhendri sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), dan kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 21 Agustus 2015; Bahwa kemudian terdakwa mulai dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 19

Agustus 2016, seharusnya memberikan saksi korban Yulhendri hasil panen kebun sebanyak 36 (tiga puluh) enam kali, namun oleh terdakwa hanya memberikan hasil panen kebun kelapa sawit hanya sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Bahwa sebelum terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Yulhendri sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana terdakwa pada tahun 2013 telah terlebih dahulu menjualkan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut seluas 1 (satu) hektar kepada saksi Sariamin dengan harga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan Pindah Kelola tertanggal 31 Maret 2013 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2016, terdakwa menjual tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas 12.400 (dua belas ribu empat ratus) M2 kepada saksi Upik dengan harga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 13 Juni 2016, padahal tanah perkebunan kelapa sawit tersebut masih menjadi jaminan hutang kepada saksi korban Yulhendri ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yulhendri mengalami kerugian sebesar Rp, 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU.

Kedua

Bahwa ia **terdakwa WITNIDA Bin BUSTANI** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, terdakwa bertemu dengan saksi Masril untuk meminta bantuan agar mencarikan orang yang mau meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan tanah perkebunan kelapa sawit milik terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Yulhendri untuk menyampaikan maksud dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi korban Yulhendri dan saksi Masril bertemu di tempat Pangkas Rambut Alfa, yang pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Yulhendri ingin meminjam uang kepada saksi korban Yulhendri dengan jaminan tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sambil terdakwa menunjukkan kepada saksi korban Yulhendri Surat Sporadik, selanjutnya pada saat itu saksi korban Yulhendri menanyakan perihal status tanah tersebut kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa tanah perkebunan seluas 2 (dua) hektar tersebut adalah tanah miliknya, dan sedang tidak dalam sengketa serta tidak dalam keadaan tergadai maupun terjual kepada orang lain, setelah mendengarkan kata-kata dari terdakwa tersebut, lalu akhirnya saksi korban Yulhendri menyetujui memberikan hutang kepada terdakwa, lalu antara terdakwa dengan saksi korban Yulhendri sepakat dibuatkan Surat Pernyataan Pagang Gadai tertanggal 19 Agustus 2015 yang mana isi kesepakatannya yaitu :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak pertama mempunyai sebidang kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Rimbo Panjang Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa pihak kedua telah menitipkan uang kepada pihak pertama sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sporadik Kebun Kelapa Sawit atas nama saya sendiri, dengan Nomor : 500/88/BPN-2007, tanggal 08 Pebruari 2007 , kemudian pihak pertama memberikan hasil panen kebun kelapa sawit di Rimbo Panjang 1 (satu) ton sekali 20 (dua puluh) hari kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 s/d 19 Agustus 2016.
3. Apabila jangka waktu yang telah disepakati berakhir, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2016, maka uang titipan pihak kedua dikembalikan tetap sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) oleh pihak pertama dan kebun kelapa sawit yang menjadi jaminan kembali menjadi hak milik pertama.
4. Jika pihak pertama belum bisa mengembalikan titipan uang selama waktu yang disepakati diatas, maka hasil panen kebun kelapa sawit tetap diterima oleh pihak kedua dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga.
5. Bahwa selama uang masih ditangan pihak pertama, maka pihak pertama tidak boleh mengganggu gugat dan dapat menjamin pihak ahli waris tidak ikut campur dalam penguasaan kebun kelapa sawit tersebut pada poin 1 (satu) diatas.
6. Apabila salah satu pihak sengaja tidak menepati isi pernyataan ini, maka bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban Yulhendri menandatangani Surat Pernyataan Pagang Gadai tersebut, selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi korban Yulhendri sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), dan kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 21 Agustus 2015 ;

Bahwa kemudian terdakwa mulai dari tanggal 19 Agustus 2015 s/d 19 Agustus 2016, seharusnya memberikan saksi korban Yulhendri hasil panen kebun sebanyak 36 (tiga puluh) enam kali, namun oleh terdakwa hanya memberikan hasil panen kebun kelapa sawit hanya sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Bahwa sebelum terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Yulhendri sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana terdakwa pada tahun 2013 telah terlebih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menjualkan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut seluas 1 (satu) hektar kepada saksi Sariamin dengan harga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan Pindah Kelola tertanggal 31 Maret 2013 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2016, terdakwa menjual tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sarantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas 12.400 (dua belas ribu empat ratus) M2 kepada saksi Upik dengan harga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 13 Juni 2016, padahal tanah perkebunan kelapa sawit tersebut masih menjadi jaminan hutang kepada saksi korban Yulhendri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yulhendri mengalami kerugian sebesar Rp, 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULHENDRI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan masalah penggelapan uang hasil panen buah sawit dan dan penipuan dalam gadai kebun kelapa sawit yang terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa Witnida dan korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil panen buah sawit dan dan penipuan dalam gadai kebun kelapa sawit tersebut adalah terhadap uang hasil panen buah kelapa sawit adalah dengan tidak menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali sebanyak 1 ton kepada saksi, sedangkan terhadap kebun kelapa sawit adalah dengan cara menjual kebun kelapa sawit kepada orang lain sedangkan status kebun tersebut masih digadaikan kepada saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku penerima gadai sehingga saksi merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah uang hasil panen buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan rincian setiap 20 hari hasilnya sebanyak 1 ton, waktunya telah berjalan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2017 yakni sebanyak 24 Bulan atau sebanyak 36 kali ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kewajiban terdakwa untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada saksi timbul atas perjanjian gadai antara saksi dan terdakwa, dimana terdakwa selaku pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit telah menggadaikan perkebunan tersebut kepada saksi dan atas perjanjian gadai tersebut disepakati bahwa hasil panennya selama gadai diserahkan kepada saksi sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali;
 - Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan uang gadai kepada saksi, lokasi tanah perkebunan tersebut di Sirantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Luas tanah perkebunan kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi adalah lebih kurang 2 Ha/20.000 M²;
 - Bahwa dalam pagang gadai antara saksi dan terdakwa ada surat pernyataan pagang gadai atas sebidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua yang mana surat pernyataan pagang gadai tersebut dibuat seara tertulis di Kinali pada tanggal 19 Agustus 2015;
 - Bahwa kesepakatan pagang gadai sebidang tanah perkebunan tersebut adalah :
 - Tanah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai 1 tahun kemudian dan atau sampai uang gadai dikembalikan kepada saksi;
 - Tanah perkebunan digadaikan kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Selama tanah perkebunan digadaikan kepada saksi, terdakwa Witnida mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang hasil panen buah kelapa sawit sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali;
 - Selama kebun kelapa sawit digadaikan kepada saksi, penguasaannya berada pada saksi;
 - Bahwa kebun kelapa sawit yang digadaikan terdakwa kepada saksi dijualnya oleh terdakwa kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut sudah dijual terdakwa kepada UPIK adalah dari penjelasan UPIK dan H. SYAWIRUDIN secara langsung kepada saksi ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut, saksi perkiraan waktunya pada tahun 2016;
- Bahwa harga terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut seharga Rp. 80.000.000,- ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, saya diberitahu oleh MASRIL bahwa ada orang bernama WITNIDA hendak menggadaikan kebun kelapa sawit miliknya, atas informasi tersebut, saksi pergi ke tukang pangkas Alfa, disana saksi bertemu dengan MASRIL dengan seorang perempuan yang mengaku bernama WITNIDA (terdakwa), kemudian disampaikanlah oleh terdakwa WITNIDA kepada saksi bahwa ia memiliki tanah perkebunan seluas 2 Ha berlokasi di Padang Kadok, karena ia butuh uang, sambil memperlihatkan surat sporadik tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan masalah status tanah, apakah aman atau tidak, kemudian dijelaskan oleh terdakwa WITNIDA bahwa tanah tersebut aman, tanah miliknya sendiri, tidak dalam sengketa dan tidak dalam keadaan tergadai atau terjual, kemudian saksi tegaskan apakah benar tidak ada masalah, kemudian dijawab oleh terdakwa WITNIDA tidak ada masalah, selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa WITNIDA bagaimana proses gadainya tersebut akan dilaksanakan ;
- Bahwa tanah digadaikan oleh terdakwa WITNIDA kepada saksi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai 1 tahun kemudian dan atau sampai uang gadai dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa tanah perkebunan digadaikan kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selama tanah perkebunan digadaikan kepada saksi, terdakwa Witnida mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang hasil panen buah kelapa sawit sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali ;
- Bahwa selama kebun kelapa sawit digadaikan kepada saksi, penguasaannya berada pada saksi;
- Bahwa atas permintaan terdakwa WITNIDA tersebut saksi menyanggupinya, dengan catatan bahwa tidak akan ada masalah dan segala komitmen gadai dilaksanakan diiyakan oleh terdakwa WITNIDA, maka dibuatkan surat gadai yang kami tandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menjual kebun kelapa sawit yang menjadi objek pagang gadai tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sejak awal terdakwa menggadaikan kebun kelapa sawit kepada saksi, terdakwa tidak pernah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang digadaikan tersebut sudah dijual kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN;

- Bahwa luas lahan kebun yang dijual oleh terdakwa kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN tersebut adalah masing-masing seluas 1 Ha;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang gadai sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil panen buah sawit yang tidak diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Saksi **YULVA NELIATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan masalah penggelapan uang hasil panen buah sawit dan penipuan dalam gadai kebun kelapa sawit ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa Witnida dan korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah kakak saksi sendiri yang bernama YULHENDRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil panen kebun sawit dan penipuan dalam gadai kebun kelapa sawit tersebut adalah atas penjelasan dari YULHENDRI dan juga atas surat gadai antara terdakwa Witnida dan Yulhendri, dimana pada saat hendak pelaksanaan gadai dilakukan, Yulhendri mendatangi saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa ia menerima gadai kebun kelapa sawit untuk selama 1 tahun dan hasil kebun akan diserahkan oleh orang yang menggadaikan kepadanya sebanyak 1 Ton untuk setiap 20 hari sekali;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil panen buah sawit dan kebun kelapa sawit tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari Yulhendri kepada saksi yakni terhadap uang hasil panen buah kelapa sawit, caranya adalah dengan tidak menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali sebanyak 1 ton kepada saksi, sedangkan terhadap kebun kelapa sawit adalah dengan cara menjual kebun kelapa sawit kepada orang lain sedangkan status kebun tersebut masih digadaikan kepada Yulhendri tanpa sepengetahuan dan seizin Yulhendri selaku penerima gadai sehingga Yulhendri merasa ditipu oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, Uang hasil panen buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian :Setiap 20 hari hasilnya sebanyak 1 ton, waktunya telah berjalan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2017 yakni sebanyak 24 Bulan atau sebanyak 36 kali;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Yulhendri kepada saksi bahwa kewajiban terdakwa untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada Yulhendri timbul atas perjanjian gadai antara Yulhendri dan terdakwa, dimana terdakwa selaku pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit telah menggadaikan perkebunan tersebut kepada Yulhendri dan atas perjanjian gadai tersebut disepakati bahwa hasil panennya selama gadai diserahkan kepada Yulhendri sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan uang gadai kepada saksi, lokasi tanah perkebunan tersebut di Sirantiah Tigo Pulauh Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri Luas tanah perkebunan kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa kepada Yulhendri adalah lebih kurang 2 Ha/20.000 M²;
- Bahwa dalam pagang gadai antara Yulhendri dan terdakwa ada surat pernyataan pagang gadai atas sebidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan Yulhendri selaku pihak kedua yang mana surat pernyataan pagang gadai tersebut dibuat secara tertulis di Kinali pada tanggal 19 Agustus 2015 dimana saksi ikut menjadi saksi dan ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa kesepakatan pagang gadai sebidang tanah perkebunan tersebut adalah :
 - Tanah digadaikan oleh terdakwa kepada Yulhendri sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai 1 tahun kemudian dan atau sampai uang gadai dikembalikan kepada Yulhendri;
 - Tanah perkebunan digadaikan kepada Yulhendri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Selama tanah perkebunan digadaikan kepada Yulhendri, terdakwa Witnida mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang hasil panen buah kelapa sawit sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama kebun kelapa sawit digadaikan kepada Yulhendri, penguasaannya berada pada Yulhendri;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri kepada saksi, terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut kepada UPIK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut, saksi perkiraan waktunya pada tahun 2016 ;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, harga terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut seharga Rp. 80.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Yulhendri untuk menjual kebun kelapa sawit yang menjadi objek pagang gadai tersebut;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Yulhendri kepada saya bahwa sejak awal terdakwa menggadaikan kebun kelapa sawit kepada Yulhendri, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Yulhendri bahwa tanah yang digadaikan tersebut sudah dijual kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN;
 - Bahwa luas lahan kebun yang dijual oleh terdakwa kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN tersebut adalah masing- masing seluas 1 Ha;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Yulhendri akibat perbuatan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Yulhendri mengalami kerugian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang gadai sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil panen buah sawit yang tidak diserahkan kepada saya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Saksi **MASRIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan masalah penggelapan uang hasil panen buah sawit dan penipuan dalam gadai kebun kelapa sawit;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa Witnida dan korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah kakak saksi sendiri yang bernama YULHENDRI;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena saksi yang mempertemukan antara terdakwa dan Yulhendri disaat gadai akan dilaksanakan. Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya terdakwa menemui saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau menerima gadai sebidang tanah kebun kelapa sawit milik terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- selama 1 tahun, atas permintaan tersebut saksi pertemukanlah terdakwa dengan Yulhendri sehingga akhirnya disepakati terjadi transaksi gadai antara Witnida dan Yulhendri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil panen buah sawit dan kebun kelapa sawit tersebut adalah berdasarkan penjelasan dari Yulhendri kepada saksi yakni terhadap uang hasil panen buah kelapa sawit, caranya adalah dengan tidak menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali sebanyak 1 ton kepada saksi, sedangkan terhadap kebun kelapa sawit adalah dengan cara menjual kebun kelapa sawit kepada orang lain sedangkan status kebun tersebut masih digadaikan kepada Yulhendri tanpa sepengetahuan dan seizin Yulhendri selaku penerima gadai sehingga Yulhendri merasa ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, Uang hasil panen buah kelapa sawit yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Yulhendri kepada saksi bahwa kewajiban terdakwa untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada Yulhendri timbul atas perjanjian gadai antara Yulhendri dan terdakwa, dimana terdakwa selaku pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit telah menggadaikan perkebunan tersebut kepada Yulhendri dan atas perjanjian gadai tersebut disepakati bahwa hasil panennya selama gadai diserahkan kepada Yulhendri sebanyak 1 ton setiap 20 hari sekali;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan uang gadai kepada saksi, lokasi tanah perkebunan tersebut di Sirantiah Tigo Pulauh Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri Luas tanah perkebunan kelapa sawit yang digadaikan oleh terdakwa kepada Yulhendri adalah lebih kurang 2 Ha/20.000 M²;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri kepada saksi, terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut kepada UPIK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut, saksi perkiraan waktunya pada tahun 2016 ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Yulhendri, harga terdakwa menjual tanah perkebunan yang menjadi objek gadai tersebut seharga Rp. 80.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Yulhendri untuk menjual kebun kelapa sawit yang menjadi objek pagang gadai tersebut;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Yulhendri kepada saya bahwa sejak awal terdakwa menggadaikan kebun kelapa sawit kepada Yulhendri, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Yulhendri bahwa tanah yang digadaikan tersebut sudah dijual kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN;
 - Bahwa luas lahan kebun yang dijual oleh terdakwa kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN tersebut adalah masing- masing seluas 1 Ha;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Yulhendri akibat perbuatan penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Yulhendri mengalami kerugian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian uang gadai sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil panen buah sawit yang tidak diserahkan kepada saya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Saksi **UPIK PgL UPIK**,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah informasi yang saksi peroleh bahwa tanah yang saksi beli yakni saksi dan suami saksi yang bernama EDI SARMADI dari WIDIA sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Hendri;
 - Bahwa WIDIA adalah orang yang sama dengan orang yang bernama WITNIDA, karena kalau ke saksi dia mengaku bernama WIDIA;
 - Bahwa jual beli sebidang tanah perkebunan sawit antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut terlaksana pada tanggal 13 Juni 2016 di Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tanah yang dijual WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah tanah miliknya;
 - Bahwa luas tanah perkebunan kelapa sawit yang dijual oleh WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah lebih kurang seluas 12.400 M²;
 - Bahwa harga jual beli sebidang tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa lokasi tanah perkebunan kelapa sawit yang saksi beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah di Padang Kadok Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - saya mengetahui batas-batas tanah yang telah saya beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut, dimana batas-batas nya adalah:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan tanah Emidamurni;

Sebelah Selatan dengan tanah Buyung Taluak;

Sebelah Timur dengan tanah H. SYAWIR;

Sebelah Barat dengan tanah Jimasri;

- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor .4810 atas nama WIDIA yang terbit pada tanggal 26 Januari 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan WITNIDA alias WIDIA tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah kebun tersebut sudah tergadaai, bahkan ia menjamin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak tergadaai;
5. Saksi **H. SYAWIRUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan masalah kebun sawit milik WIDIA;
 - Bahwa Informasi yang saksi ketahui bahwa tanah berupa kebun sawit milik WIDIA yang telah saksi beli dari WIDIA sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Hendri;
 - Bahwa WIDIA adalah orang yang sama dengan orang yang bernama WITNIDA, karena kalau ke saksi dia mengaku bernama WIDIA;
 - Bahwa Jual beli sebidang tanah perkebunan sawit antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut terlaksana pada tanggal 31 Maret 2013 di Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang mengetahui proses transaksi jual beli tanah antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah suami saksi yang bernama H. SYAWIR dan mengenai bukti transaksi jual beli antara saksi dan WITNIDA alias WIDIA adalah surat pernyataan pindah kelola tanggal 31 Maret 2013;
 - Bahwa tanah yang dijual WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah tanah miliknya yang didapat atas pemberian orang tuanya yang bernama RASIDAH;
 - Bahwa luas tanah perkebunan kelapa sawit yang dijual oleh WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah lebih kurang seluas 1 Ha atau sekitar 85 batang tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa harga jual beli sebidang tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa lokasi tanah perkebunan kelapa sawit yang saya beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah di Padang Kadok Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah perkebunan yang telah saksi beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut saat ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut, tidak ada permasalahan atau keberatan dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, sejak awal WITNIDA alias WIDIA tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah kebun tersebut sudah tergadai, bahkan ia menjamin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak tergadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun informasi yang saksi terima bahwa benar tanah yang saksi beli dan tanah yang dibeli oleh UPIK telah digadaikan oleh WITNIDA alias WIDIA kepada Hendri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek tanah yang saksi beli tersebut sudah digadaikan oleh WITNIDA alias WIDIA tersebut, karena saat kami bertransaksi dijelaskan oleh WITNIDA alias WIDIA tanah tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain, tidak terhutang dan tidak tergadai;

6. Saksi **EDI SARMADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah informasi yang saksi peroleh bahwa tanah yang kami beli yakni saksi dan istri saksi yang bernama UPIK dari WIDIA sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Hendri;
- Bahwa WIDIA adalah orang yang sama dengan orang yang mengaku bernama WITNIDA, karena kalau ke saksi dia mengaku bernama WIDIA;
- Bahwa Jual beli sebidang tanah perkebunan sawit antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut terlaksana pada tanggal 13 Juni 2016 di Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang mengetahui proses transaksi jual beli tanah antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah istri saksi yang bernama SARIAMIN dan mengenai bukti transaksi jual beli antara saksi dan WITNIDA alias WIDIA adalah surat pernyataan pindah kelola tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa tanah yang dijual WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa luas tanah perkebunan kelapa sawit yang dijual oleh WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah lebih kurang seluas 12.400 M²;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual beli sebidang tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa lokasi tanah perkebunan kelapa sawit yang saksi beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah di Padang Kadok Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 4810 atas nama WIDIA yang terbit pada tanggal 26 Januari 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, sejak awal WITNIDA alias WIDIA tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah kebun tersebut sudah tergadaai, bahkan ia menjamin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak tergadaai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek tanah yang saksi beli tersebut sudah digadaikan oleh WITNIDA alias WIDIA tersebut, karena saat saksi bertransaksi dijelaskan oleh WITNIDA alias WIDIA tanah tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain, tidak terutang dan tidak tergadaai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi tanah milik WITNIDA alias WIDIA disekitar tanah yang saksi beli, sebelumnya tanah yang sepadan dengan tanah yang saksi beli sudah dijualnya kepada H. SYAWIR;
7. Saksi **SARIAMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan masalah kebun sawit milik WIDIA;
 - Bahwa Informasi yang saksi ketahui bahwa tanah berupa kebun sawit milik WIDIA yang telah saksi beli dari WIDIA sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama Hendri;
 - Bahwa WIDIA adalah orang yang sama dengan orang yang bernama WITNIDA, karena kalau ke saksi dia mengaku bernama WIDIA;
 - Bahwa Jual beli sebidang tanah perkebunan sawit antara saksi dengan WITNIDA alias WIDIA tersebut terlaksana pada tanggal 31 Maret 2013 di Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tanah yang dijual WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah tanah miliknya yang didapat atas pemberian orang tuanya yang bernama RASIDAH;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah perkebunan kelapa sawit yang dijual oleh WITNIDA alias WIDIA kepada saksi tersebut adalah lebih kurang seluas 1 Ha atau sekitar 85 batang tanaman kelapa sawit;
- Bahwa harga jual beli sebidang tanah perkebunan kelapa sawit tersebut adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah perkebunan kelapa sawit yang saksi beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut adalah di Padang Kadok Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang mengelola tanah perkebunan yang telah saksi beli dari WITNIDA alias WIDIA tersebut saat ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut, tidak ada permasalahan atau keberatan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **WITNIDA Binti BUSTANI Pgl IWIT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2015 di Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah :
 1. Menggadaikan sebidang tanah perkebunan saya kepada Yulhendri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai tanggal 19 Agustus 2016;
 2. Menjual tanah yang menjadi objek gadai kepada UPIK dan H. SYAWIRUDIN tanpa seizin dan sepengetahuan Yulhendri;
 3. Tidak menyerahkan uang hasil panen buah kelapa sawit sebanyak 1 ton per 20 hari;
 4. Tidak mengembalikan uang Yulhendri sampai saat sekarang ini;
- Bahwa perjanjian gadai antara terdakwa dengan Yulhendri adalah :
 1. Saya meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Yulhendri sebagai jaminannya adalah sporadik tanah perkebunan kelapa sawit atas nama WITNIDA;
 2. Waktu perjanjian pengembalian uang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai tanggal 19 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama saya memakai uang Yulhendri saya memiliki kewajiban untuk memberikan hasil panen kebun kelapa sawit sebanyak 1 ton per 20 hari;
 4. Selama saya belum mengembalikan uang maka saya tetap menyerahkan hasil panen kepada Yulhendri;
 5. Selama uang masih ditangan saya, maka saya tidak boleh mengganggu gugat dan menjamin pihak ahli waris tidak ikut campur dalam penguasaan kebun kelapa sawit;
- Bahwa lokasi tanah sesuai sporadik yang terdakwa gadaikan kepada Yulhendri tersebut adalah di Sirantiah Tigo Puluh Padang Kadok dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan Jimasri;
Selatan dengan Buyung Taluak;
Timur dengan H. Syawir;
Barat dengan Emida Murni;
Luas kebun tersebut sekitar 2 Ha;
 - Bahwa tanah sporadik tersebut sudah terdakwa jual kepada UPIK pada tahun 2016 dan kepada H.SYAWIRUDIN pada tahun 2013;
 - Bahwa tanah sporadik yang telah terdakwa jual tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah yang menjadi objek gadai tersebut;
 - Bahwa nama terdakwa yang sebenarnya adalah WITNIDA, nama yang disertipikat terdakwa buat dengan nama WIDIA agar tidak ada yang mengetahui dan menggugat jual beli antara terdakwa dan si pembeli nantinya;
 - Bahwa caranya adalah terdakwa merubah nama terdakwa menggunakan fotocopy KTP, fotocopy KTP yang telah terdakwa rubah namanya tersebutlah yang dilampirkan untuk pengurusan sertipikat;
 - Bahwa sertipikat tersebut bisa terbit karena alas haknya terdakwa urus kembali atau terdakwa buatkan kembali, terdakwa mengurus kembali sporadik atas tanah tersebut sampai sporadiknya tersebut dan terdakwa gunakan untuk menerbitkan sertipikat;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa terdakwa membuat atau mengurus kembali sporadik atas tanah tersebut kepada YULHENDRI;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari YULHENDRI tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 21-08-2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pagang gadai tanggal 19 Agustus 2015 ;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. WITNIDA tanggal 12 Februari 2013 beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah menggadaikan kepada saksi Yulhendri sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 2 Ha/20.000 M² yang terletak di Sirantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perjanjian gadai ini berlaku sampai terdakwa bisa melunasi hutang – hutangnya ;
- Bahwa dalam perjanjian dagai tersebut terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yulhendri sebanyak 1 ton dan berlaku sampai dengan terdakwa melunasi hutang terdakwa ;

- Bahwa tanah kebun kelapa sawit yang terdakwa gadaikan kepada saksi Yulhendri ternyata pada tanggal 31 Maret 2013 telah terlebih dahulu terdakwa jual kepada H. Syawirudin seluas lebih kurang satu hektar dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 tanah yang terdakwa gadaikan kepada Yulhendri tersebut terdakwa jual kepada Upik pgl Upik seluas lebih kurang 12.400 M² dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kebun kelapa sawit kepada H. Syawirudin dan Upik alias Upik tanpa sepengetahuan dari saksi Yulhendri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan ;
4. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah memenuhi dari perbuatan Terdakwa atau tidak;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **WITNIDA Binti BUSTANI Pgl IWIT** kepersidangan yang setelah ditanya oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan pelaku, dimana terhadap tindakan atau perbuatan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, dan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah menggadaikan kepada saksi Yulhendri sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 2 Ha/20.000 M² yang terletak di Sirantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada saksi Yulhendri sebanyak 1 ton dan berlaku sampai dengan terdakwa melunasi hutang terdakwa. Pada waktu menggadai tersebut terdakwa mengaku tanah tersebut sedang tidak terjual, tidak tergadai dan tidak sedang bermasalah akan tetapi ternyata sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2013 tanah tersebut seluas 1 (satu) hektar telah terdakwa jual kepada H.Syawirudin dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Juni 2016 tanah yang terdakwa gadai kepada Yulhendri tersebut terdakwa jual lagi kepada Upik pgl Upik seluas lebih kurang 12.400 M² dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti terdakwa telah menggadaikan tanah yang sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2013 kebun tersebut telah terlebih dahulu terdakwa jual kepada H. Syawirudin seluas lebih kurang satu hektar dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan juga tanggal 13 Juni 2016 terdakwa telah menjual sebagian lainnya tanpa sepengetahuan Yulhendri kepada Upik pgl Upik seluas lebih kurang 12.400 M² dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang dipergunakan oleh pelaku bukanlah nama sebenarnya, misalkan Herman disebutkan Hermin, sedangkan keadaan palsu adalah suatu keadaan yang disampaikan oleh pelaku dimana keadaan tersebut bukanlah merupakan gambaran sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku, misalnya : tentang suatu jabatan sementara pelaku bukan pejabat sebagaimana yang dikatakan dan juga kemampuan pelaku untuk bertindak atau berbuat sedangkan pelaku tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan tentang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai akan kebenaran akan tipuan yang sampaikan oleh pelaku, sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat – kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang disampaikan oleh pelaku , dimana kebohongan yang satu ditutup oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan – akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 di Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah menggadaikan kepada saksi Yulhendri sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 2 Ha/20.000 M² yang terletak di Sirantiah Tigo Puluah Padang Kadok Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada saksi Yulhendri sebanyak 1 ton dan berlaku sampai dengan terdakwa melunasi hutang terdakwa disamping itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.



Yulhendri bahwa tanah tersebut pada waktu digadaikan sedang tidak terjual, tidak tergadai dan tidak sedang bermasalah, akan tetapi tanah yang terdakwa gadaikan tersebut sebagiannya ternyata telah terdakwa jual kepada H. Syawirudin dan dalam masa gadai tanah tersebut terdakwa jual lagi kepada Upik pgl Upik dengan mengganti nama terdakwa dalam sporadik, sehingga dengan dengan telah dijualnya tanah tersebut oleh terdakwa menyebabkan terdakwa tidak tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada saksi Yulhendri sebanyak 1 ton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti terdakwa telah menyampaikan kata – kata bohong yaitu bahwa tanah yang terdakwa gadaikan tersebut tidak sedang terjual, tergadai atau bermasalah, dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerakkan orang lain ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang lain, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dengan memahami pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa dengan mengatakan bahwa tanah yang digadaikan oleh terdakwa tidak sedang terjual dan tidak pula sedang bermasalah menjadikan saksi Yulhendri menjadi terpengaruh dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa, seandainya saksi Yulhendri sudah tahu dari awal terdakwa tidak akan memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan uang hasil panen setiap 20 hari sekali kepada saksi Yulhendri sebanyak 1 ton dan juga jika saksi Yulhendri mengetahui terdakwa telah menjual sebagian tanah yang digadaikannya tersebut, tentunya saksi Yulhendri tidak akan bersedia untuk menerima gadai dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam pasal 378 KUHP, Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pagang gadai tertanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Yulhendri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yulhendri ;

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Witnida ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy, maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlapir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Yulhendri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WITNIDA Binti BUSTANI Pgl IWIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pagang gadai tertanggal 19 Agustus 2015;
Dikembalikan kepada saksi Yulhendri ;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Witnida ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018, oleh EKO AGUS SISWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat , serta dihadiri oleh Indra Syahputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H .M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018./PN.PSB.